

Pemalsuan Uang di Kota dalam Tinjauan Kriminologi

Flkri Ferdiansyah A. Pakaya
Universitas Negeri Gorontalo
fikriferdiansyahpakaya@gmail.com

Dian Ekawaty Ismail
Universitas Negeri Gorontalo
dian.ismail@ung.ac.id

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo
96128

Korespondensi email : fikriferdiansyahpakaya@gmail.com

ABSTRACT. *Based on the results of the study, the transaction mode is the most often used mode in the act of circulating and counterfeiting money and economic factors are the main factors for a person to commit the crime of counterfeiting money, as well as efforts made by the police in preventing and exposing the crime of counterfeiting. The transaction mode is the mode most often used by rupiah counterfeiters because this mode is easy to circulate counterfeit money. Economic factors are the most important factor for perpetrators to commit the crime of counterfeiting rupiah. Because the economy is squeezed, someone commits a crime to meet their economic needs. The efforts made by the Gorontalo City Police to prevent the occurrence of rupiah counterfeiting crimes are pursued with three efforts, namely preventive efforts, premeditated efforts, and repressive efforts. The crime of counterfeiting rupiah is a criminal act in which it contains a system of untruthfulness or falsehood of something (object) that appears from the outside as if it is true, when in fact it is contrary to the real thing that is called the crime of counterfeiting, including currency counterfeiting. The legal basis of money and currency is Law Number. 7 of 2011 concerning Currency, which was promulgated in the Statute Book of the Republic of Indonesia Year 2011 Number. 64 and Supplement to the Statute Book of the Republic of Indonesia No. 5223 This research was conducted to find out the factors and modes of the perpetrators of a criminal act of counterfeiting money in Gorontalo City and to find out the efforts made by the relevant legal parties in an effort to prevent the occurrence of the crime of counterfeiting rupiah money in Gorontalo City.*

Keywords; *Criminology, Crime, Money Counterfeiting*

ABSTRAK. Berdasarkan hasil penelitian bahwa modus transaksi menjadi modus paling sering digunakan dalam tindakan mengedarkan dan pemalsuan uang dan faktor ekonomi menjadi faktor utama seorang melakukan tindak pidana pemalsuan uang, serta upaya-upaya dilakukan dari pihak kepolisian dalam mencegah dan mengungkap tindak pidana pemalsuan tersebut. Modus transaksi menjadi modus yang paling sering digunakan pelaku pemalsuan uang rupiah karena modus ini mudah dalam mengedarkan uang palsu. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling utama pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan rupiah. Karna ekonomi yang terhimpit seseorang melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Gorontalo Kota untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan rupiah ditempuh dengan tiga upaya yaitu upaya preventif, upaya premeditatif, dan upaya represif. Tindak pidana memalsu rupiah adalah tindak pidana yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan termasuk pemalsuan mata uang. Dasar hukum uang dan Mata Uang adalah Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5223 Penelitian ini dilakukan guna mengetahui faktor dan modus pelaku melakukan suatu tindak pidana pemalsuan uang di Kota Gorontalo dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak hukum yang terkait dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan uang rupiah di Kota Gorontalo.

Kata Kunci; Kriminologi, Tindak Pidana, Pemalsuan Uang

PENDAHULUAN

Uang begitu vital dalam kehidupan seseorang, karena tanpa adanya uang, masyarakat sulit memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Dalam hal penggunaan rupiah pasal 21 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Rupiah wajib digunakan dalam penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Namun seringkali terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat berupa pengedaran uang palsu baik membuat atau memproduksi maupun mengedarkan uang palsu dengan tujuan yang tidak baik yang berujung ke penipuan hingga dapat mempengaruhi peredaran mata uang rupiah di negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyebabkan Inflasi dan menurunkan nilai tukar terhadap mata uang asing yang kemudian mempengaruhi perekonomian negara yang di antaranya adalah :

- Menyebabkan kerugian inflasi bagi pemerintah dan Bank Indonesia
- Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang yang berlaku
- Menyebabkan inflasi karena jumlah uang yang beredar tidak terkontrol
- Mengancam kestabilan sistem keuangan
- Merugikan pelaku usaha yang menerima uang palsu tanpa menyadari keasliannya
- Menyebabkan kerugian konsumen yang menerima uang palsu sebagai pembayaran.

Melihat dampak yang akan ditimbulkan dari permasalahan pemalsuan uang kertas ini pemerintah dan aparat penegak hukum harus cerdas dan cermat dalam menghadapi bentuk kejahatan ekonomi dan modus operandi kejahatan sehingga setiap penegakan hukum memiliki efektivitas dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang terjadi.

Di Indonesia kasus pemalsuan dan pengedaran uang palsu di Tengah-tengah Masyarakat sering terjadi. Hal ini dapat di lihat dari data pengedaran uang palsu di beberapa wilayah yang ada di Indonesia sebagai berikut :

Tabel 1.

Peredaran Uang Palsu di beberapa wilayah di Indonesia

No	Wilayah	Jumlah Uang Palsu (lembar)			Jumlah
		Tahun			
		2021	2022	2023	
1	Jawa Barat	14.676	18.682	21.173	54.531
2	Jawa Timur	10.511	19.618	19.895	50.025
3	Sumatera Utara	2.209	980	1.038	4.227

4	Sumatera Selatan	2.190	4.121	3.424	9.735
5	Sulawesi Tenggara	221	676	302	1.199

Sumber : Litbang Kompas, dari Bank Indonesia

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa pengedaran uang palsu di Indonesia ada di setiap tahunnya di berbagai wilayah yang ada di Indonesia, dengan adanya uang palsu di tengah-tengah masyarakat maka hal ini akan sangat merugikan terlebih kepada masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah kebawah.

Dalam kehidupan masyarakat kota Gorontalo yang merupakan pusat perekonomian provinsi Gorontalo, masyarakatnya masih terdapat perbedaan pendapatan sehingga terjadi jurang pemisah dalam hal kesejahteraan masyarakat yang menyebabkan timbul niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan demi terpenuhinya kebutuhan pokok, seperti Tindakan pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu. Akan tetapi faktor penyebab perbuatan dan penyebaran uang palsu lainnya juga disebabkan untuk mendapatkan/meraup keuntungan pribadi dan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat sekitar mengenai perbedaan uang yang palsu dan uang yang asli dalam bertransaksi.

Munculnya jenis kejahatan pemalsuan uang di kota Gorontalo dapat kita lihat dari data yang masuk di Polres kota Gorontalo 3 tahun terakhir.

Tabel 2.

Kasus pemalsuan uang di kota Gorontalo dari tahun 2021, 2022 dan 2023

No	Tahun	Masuk	Keterangan
1	2021	0	
2	2022	1	
3	2023	0	

Sumber data : Polres Gorontalo Kota 10 Januari 2024

Dilihat dari tabel di atas kasus pemalsuan uang di kota Gorontalo tergolong kecil namun hal ini berdampak pada perekonomian masyarakat kota Gorontalo yang dimana perekonomian masyarakat kota Gorontalo yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Untuk itu kasus pemalsuan uang yang terjadi tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

Pada tanggal 3 Februari 2022 Tim Resmob Polda Gorontalo dan Tim Pandawa Polres Gorontalo kota berhasil mengamankan pelaku pengedar uang palsu berinisial DT (54) tahun, pelaku diamankan sekitar pukul 01.15 Wita, di Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana Kota Utara, DT diamankan beserta barang bukti berupa satu unit sepeda motor merek Beat Street, tiga unit handphone dan sejumlah uang palsu pecahan 100 ribu dengan jumlah Rp 3.600.000 serta uang palsu pecahan 50 ribu dengan jumlah Rp 4.350.000. Selain DT, Pelaku

lainya yang berinisial CAL (25) yang merupakan warga Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango juga di amankan di tempat yang berbeda.

Dengan kecanggihan teknologi para pelaku mampu menciptakan uang yang sangat mirip dengan uang asli yang di keluarkan oleh bank, para pelaku dalam melakukan pencetakan uang palsu di Kota Gorontalo menggunakan satu set peralatan komputer yang di pakai untuk mengedit dan memanfaatkan gambar dari internet kemudian diedit dan dicetak diatas kertas HVS (Hout Virj Schrijfpaper). Kemudian pelaku dengan diam-diam menggunakan uang palsu tersebut untuk transaksi keuangan dengan para pedagang ataupun masyarakat Kota Gorontalo.

Dalam pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan : (Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau Bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak palsu, padahal telah ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahuinya tidak asli atau palsu, ataupun “barang siapa” mempunyai persediaan atau memasukan ke Indonesia mata uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan penjara maksimum 15 “lima belas” tahun).

RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja faktor-faktor dan modus pelaku kejahatan pemalsuan uang dan pengedaran mata uang palsu di Kota Gorontalo?
2. Upaya apa yang di lakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengedaran mata uang kertas palsu di Kota Gorontalo?

METODE PENELITIAN

Menurut pendapat dari Suratman dan Philips Dillah, bahwa penelitian yang berobjek pada hukum merupakan sebuah dari penelitian hukum. Oleh sebab itu aturan tidak dilihat dari segi kaidah atau norma hukum saja, tetapi kehidupan dan perilaku seseorang saling berhubungan dengan hukum yang ada. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, untuk itu penelitian yang dapat digunakan yaitu penelitian hukum Empiris. Dalam penelitian hukum empiris dapat digunakan dalam istilah hukum sosiologis dan disebut juga penelitian lapangan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap hasil data yang telah diolah dengan dibantu teori-teori yang sudah

di dapatkan sebelumnya. Data yang sudah didapatkan oleh peneliti, maka peneliti menggunakan kualitatif yang dilakukan untuk memulai sumber data primer maupun sekunder. Jenis penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang temuannya tidak dapat diambil dan harus melalui prosedur bentuk hitungan dengan tujuan untuk mengungkapkan dampak melalui data-data alami yang telah di dapatkan dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Untuk itu analisis data yang digunakan, akan diolah dan dianalisis secara detail. Maka calon peneliti menganalisis dan berkeinginan untuk memberikan gambaran dan pemaparan, sebagaimana subjek dan objek penelitian adalah hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa saja faktor-faktor dan modus pelaku kejahatan pemalsuan uang dan pengedaran mata uang palsu di Kota Gorontalo.

Faktor Dan Modus Yang Mempengaruhi Pelaku Pemalsuan Uang Setiap tindakan manusia pasti memiliki sebab dan akibat, dan setiap kejahatan pasti memiliki motif atau alasan untuk melakukan kejahatan, dan alasan tersebut harus berbeda satu sama lain. Karena setiap orang memiliki minat yang berbeda, ada perbedaan ini. Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar (hukum Pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemalsuan uang palsu meliputi :

1. Faktor Ekonomi.

Pada dasarnya, setiap manusia punya keinginan untuk memiliki uang. Uang merupakan salah satu dan utama dalam menunjang kesejahteraan hidup manusia. Bahkan sebagian besar masyarakat berpikir taraf kebahagiaan seseorang diukur dari jumlah kekayaan yang dimiliki. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab manusia berkeinginan memiliki uang hingga menggunakan cara yang salah.

2. Faktor peluang mengedarkan uang palsu.

Pada umumnya, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan karena besarnya peluang. Pengedaran mata uang kertas palsu tidak lepas dari kondisi peluang mengedarkan yang besar. Jumlah transaksi tunai, selang waktu dalam melakukan transaksi dan kurang waspadanya masyarakat membuat pengedar uang palsu terpengaruh untuk melakukan pengedaran uang kertas palsu.

3. Faktor Teknologi.

Pada dasarnya tindak pidana pemalsuan uang dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya, karena sebahagian besar pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan uang didasarkan karena terhimpit faktor ekonomi itu sendiri. Hal ini mengisyaratkan bahwa tindak kejahatan pemalsuan uang tidak hanya dapat merugikan masyarakat saja namun dapat menghancurkan stabilitas perekonomian negara. Mengingat kejahatan tersebut juga semakin meningkat karena faktor canggihan atau kemajuan dunia teknologi yang semakin mempermudah seseorang dapat melakukan aktivitasnya. Pengedaran mata uang kertas palsu tidak lepas dari pembuat uang palsu itu sendiri. Dukungan teknologi yang semakin canggih dari tahun ke tahun menjadikan pembuatan dan pengedaran uang kertas palsu menjadi marak.

4. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan ini juga mempengaruhi setiap orang untuk melakukan kejahatan pemalsuan uang palsu. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.

5. Faktor Laju Pertukaran Uang.

Kota Gorontalo merupakan pusat perekonomian di Provinsi Gorontalo. Hal ini tentu saja menunjang laju peredaran uang dibandingkan wilayah lainnya yang ada di provinsi Gorontalo. Hal ini menjadikan kebutuhan sehari-hari masyarakat Kota Gorontalo menjadi tinggi pula. Sebagian besar pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Gorontalo adalah dengan menempuh cara melalui proses jual beli, disamping itu kebutuhan masyarakat di Kota dan di Desa berbeda secara subjektif. Dimasyarakat kota, kebutuhan primer hampir sama dengan yang ada di desa, namun kebutuhan sekunder warga kota jauh lebih tinggi dengan yang di desa hal ini dipengaruhi karena faktor gaya hidup dan lingkungan sosial. Laju peredaran uang yang tinggi merupakan faktor yang menjadikan pengedaran mata uang kertas palsu marak terjadi.

6. Faktor Keterampilan (skill) Pembuat Uang Kertas Palsu.

Pengedaran uang kertas palsu merupakan kejahatan yang menggunakan keterampilan (skill). Pelaku pembuat dan pengedar uang kertas palsu akan terus belajar, karena menurutnya pelaku didukung oleh peluang mudah mengedarkan uang kertas palsu di masyarakat dan teknologi yang semakin canggih. Dukungan peluang dan teknologi akan selalu membuat pelaku pembuat uang kertas palsu berinovasi dan berimprovisasi.

7. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang uang palsu.

Masyarakat yang menjadi target utama pengedar uang palsu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingginya pengedaran uang kertas palsu. Aktivitas keseharian masyarakat khususnya kota Gorontalo menjadikan masyarakat kurang memerhatikan masalah-masalah uang kertas palsu. Masyarakat dengan tingkat kewaspadaan dan kesadaran seperti pedagang dan profesi lain yang berhubungan dengan jual-beli yang kurang terhadap bahaya uang palsu menyebabkan pengedar uang kertas palsu menjadi marak.

Disamping itu, pengetahuan masyarakat tentang uang kertas palsu masih minim. Masyarakat yang kurang mengetahui tentang uang kertas palsu umumnya adalah masyarakat kecil. Hal ini umumnya dikarenakan mereka hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan uang kertas palsu. Banyaknya pengedaran uang palsu di Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi dalam meniru uang rupiah asli. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan membuat uang palsu.

2. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Kejahatan pemalsuan uang merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat merugikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan konsumen. Bentuk kejahatan ini memiliki implikasi yang sangat luas baik bagi pelaku ekonomi secara langsung maupun sistem perekonomian negara secara nasional. Keberadaan uang palsu ditengah-tengah masyarakat akan membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar. Masyarakat kita yang mayoritas adalah ekonomi menengah ke bawah akan sangat terpengaruh dengan keberadaan uang palsu ini.

Guna menanggulangi tindak pidana mengedarkan rupiah palsu, tidaklah mudah untuk mencari upaya atau cara yang terbaik. Namun dalam hal ini baik pemerintah maupun masyarakat dapat bekerjasama secara sistematis, berencana, seperti membuat lembaga-lembaga ditiap kelurahan atau organisasi-organisasi yang membuat anak melakukan hal-hal positif dan terarah kepada tujuan untuk menjaga agar tidak dapat menimbulkan kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan pemalsuan uang yang dilakukan Polres Gorontalo Kota mencakup aktivitas masyarakat agar kenyamanan dan kepercayaan terhadap rupiah tetap terjaga. Dan upaya pencegahan yang dilakukan terdiri atas 3 yaitu :

1. Preventif

Upaya preventif yang dilakukan ini menuntut adanya keterkaitan antara institusi yang terkait dalam masalah kejahatan uang palsu ini dengan masyarakat luas, yaitu.

Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota, antara lain:

- a. Pengawasan dan deteksi di tempat pusat perdagangan dan perekonomian.
- b. Pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang melapor tentang ditemukannya uang palsu.
- c. Pengawasan dan peredaran mesin multi fungsi secara berkala, untuk pelaksanaan kegiatan preventif dilakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk ketepatan, kecepatan dan kerahasiaan tindakan.
- d. Masyarakat umum agar melaporkan uang palsu kepada Bank Indonesia, Bank Umum atau pihak kepolisian.

Dalam upaya preventif itu adalah dilakukannya suatu usaha positif, yang menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Disamping itu ditingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preventif untuk niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya Premtif

Salah satu yang dilakukan oleh Polres Gorontalo melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada setiap desa atau lurah tentang pemalsuan uang atau uang palsu. Dalam kegiatan ini diupayakan masyarakat tahu dan kenal ciri-ciri uang asli, uang logam dan uang kertas Republik Indonesia untuk dapatkan partisipasi dan menimbulkan kekebalan masyarakat jangan sampai mudah dilibatkan dalam giat kejahatan pemalsuan uang, sehingga dapat terwujud sikap partisipasi dalam menanggulangi kejahatan pemalsuan uang sebagai deteksi dini bila tahu adanya uang palsu. Dalam sosialisasi ini juga biasanya Polres Gorontalo Kota meminta dampingan juga dari BI Gorontalo agar lebih bisa menjelaskan ciri-ciri uang yang asli. Secara umum, ciri-ciri keaslian uang rupiah dapat dikenali dari unsur pengaman yang tertanam pada bahan uang dan teknik cetak yang digunakan, yaitu:

- Tanda Air (Watermark)
- Benang Pengaman (Security Thread)
- Cetak Intaglio
- Gambar Saling Isi (Rectovers)
- Tinta Berubah Warna (Optical Variabel Ink)

3. Upaya Represif

Penanggulangan tindak pidana memalsu rupiah secara represif melalui sarana penegakan hukum pidana merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana . Penanggulangan kejahatan melalui tindakan represif dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik. Dalam rangka menjerat pelaku kejahatan pemalsuan mata uang mengharuskan terlebih dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesalahan, pembuktian yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk pemenuhan unsur kesalahan bagi pelaku terhadap perbuatan yang telah ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan mata uang maka undang-undang mata uang telah merumuskan perluasan kegiatan penyidik dalam kerangka pembuktian antara lain :

Pertama : selain kewenangan Penyidik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik juga berwenang untuk membuka akses atau memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam arsip komputer, jaringan internet, media optik, serta semua bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.

Kedua : Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat menyita alat bukti dari pemilik data dan penyedia jasa layanan elektronik.

Ketiga : Dalam hal ditemukan terdapat hubungan antara data elektronik dan perkara yang sedang diperiksa, data elektronik dilampirkan pada berkas perkara.

Keempat : Dalam hal tidak ditemukan adanya hubungan antara data elektronik dan perkara, data elektronik dihapus dan Penyidik berkewajiban menjaga rahasia isi data elektronik yang dihapus.

Yang dimaksud dengan upaya Represif adalah setiap upaya dan pekerjaan untuk melakukan pemberantasan dan pengungkapan kejahatan uang palsu oleh penegak Hukum dengan langkah-langkah:

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan

Yaitu melakukan upaya penegakan hukum yang adil sesuai dengan tindakan peredaran uang palsu yang dilakukan masyarakat dalam bentuk apapun. Serta Hakim wajib memutuskan seadil-adilnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yang termasuk dalam hukum positif Indonesia.

Upaya penanggulangan kejahatan secara komprehensif konsepsi yang diambil setelah kejahatan terjadi. Penanggulangan dengan upaya represif yang dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya dan memperbaikinya agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat, agar tidak terulang kembali dan orang lain yang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan menanggung sangat berat.

PENUTUP

1. Dalam tindak pidana memalsu rupiah terdapat modus-modus pelaku dalam mengedarkan dan melakukan tindak pidana memalsu rupiah antara lain : modus professional menjadi modus pertama dan kategori berbahaya karna pelaku mencetak uang palsu sangat mirip dengan uang asli, kemudian ada modus amatir karna modus ini kategori kurang berbahaya dikarenakan uang palsu masih cukup mudah dilihat, selanjutnya modus operandi yaitu modus atau cara pelaku menjalankan kejahatannya, serta ada modus transaksi menjadi modus yang sering digunakan seorang dalam melakukan tindak pidana memalsu rupiah.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana memalsu rupiah dikota Gorontalo yaitu faktor ekonomi menjadi faktor terbesar terjadinya tindak pidana memalsu rupiah tersebut, kemudian faktor lingkungan, faktor teknologi yang dimana semakin canggihnya teknologi tidak menutup kemungkinan seorang mudah melakukan memalsu rupiah, serta faktor rendahnya pendidikan karena seseorang individu yang berpendidikan kemungkinan lebih sabar dalam menghadapi masalah sosial disekitarnya. Sebaliknya, individu yang tidak atau kurang berpendidikan sangat potensial berpengaruh oleh kondisi sosial dimana dia berada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alam, A.S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar : Pustaka Refleksi.

- Ali, Zainudin. 2016. Metode Penelitian Hukum : Cetakan Ke-7. Jakarta : Sinar Grafika.
- Anwar , Yesmil dan Adang. 2016. Kriminolog. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. 2002. Tindak Pidana Pemalsuan, Menyerang Kepentingan Umum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran isi Tulisan dan Berita. Jakarta : Raja Grafindo.
- Chazawi, Adami. 2000. Kejahatan Mengenai pemalsuan. Jakarta : Rajawali Pers.
- Dr. Wahyuni Fitri, S.H.,M.H, 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama.Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris : Cetakan Ke-4. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Kasmir. 2014. Bank dan Lembaga Lainnya. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, Mohamad. 2013. Metodologi Penelitian Kriminologi. Jakarta : Kencana.
- Nassaruddin, Hasbi Ende. 2016. Kriminologi. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Prodjodikoro, Wirjono.2003. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Putong, Iskandar. 2013. Economics (Pengantar Mikro dan Makro). Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Saebani, Ahmad Beni. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung : Pustaka Setia.
- Samuelson A. Paul, dan Nordhaus D. William, 2004. Ilmu Makro Ekonomi, Edisi : 17. Jakarta : Media Global Edukasi.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2001. Kriminologi : Cetakan Ke-16. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2009. Kriminologi. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soejono. Kejahatan dan Penegakan Hukum. 1996. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sugianto, Eko. 2015. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis. Yogyakarta : Suaka Media.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Hukum Kuantitatif, Kualitatif dan R & D : Cetakan Ke-8. Bandung : Alfabeta.
- Suparmono Gatot. 2014. Hukum dan Uang di Indonesia. Bekasi : Gramata Publising.
- Surarman dan Dillah, Philips. 2013. Metode Penelitian Hukum. Bandung : Alfabeta.

Jurnal

Utami Ida Lestari, dan Rina Melati Sitompul. “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Uang”, *Jurnal Hukum*, Volume : 4, Nomor : 1.

Suwarjo. “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dolar”, *Jurnal Rechstaat*, Volume : 8, Nomor : 1.

Peraturan PerUndang-undangan

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pemalsuan Uang dan Uang Kertas